



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
SISTEM, MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan oleh Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terencana, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan situasi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan kecepatan dalam penanganannya, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM, MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan mengenai fungsi bantuan khusus Brigade Mobil Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal II

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG SISTEM,
MANAJEMEN DAN STANDAR
KEBERHASILAN OPERASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

SISTEM OPERASIONAL POLRI

1. SISTEM OPERASIONAL POLRI, dilaksanakan dengan:
 - a. Operasional Polri, meliputi:
 - 1) fungsi operasional Polri
 - a) membina serta memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantab dan dinamis, sehingga mampu memberikan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya segenap kegiatan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berlangsung secara tertib, aman, tentram dan damai dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan nasional;
 - b) menangkal, mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman Kamdagri baik berupa tindakan kriminalitas maupun pelanggaran hukum serta memulihkan, menegakkan kewibawaan, eksistensi, integritas Negara dan Pemerintah dari berbagai rongrongan baik di bidang hukum, keamanan, ketentraman maupun ketertiban hukum; dan
 - c) menyiapkan dan memelihara segenap kekuatan dan potensi Kamtibmas dalam rangka penyelenggaraan penggunaan kekuatan Polri guna mendukung

terwujudnya supremasi hukum dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

- 2) sasaran operasional Polri.
 - a) terpeliharanya dan tetap dipertahankannya situasi Kamdagri yang mantab dan terkendali;
 - b) pulihnya situasi Kamtibmas yang terganggu;
 - c) terciptanya masyarakat yang samapta dalam Binkamtibmas;
 - d) terlaksananya pelayanan Polri terhadap masyarakat dengan baik;
 - e) berubahnya situasi dari yang sebelumnya dinilai tidak kondusif menjadi situasi yang kondusif;
 - f) terciptanya harapan masyarakat akan adanya rasa aman dan tertib dengan peranan Polri sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat; dan
 - g) terpelihara dan terkendalinya situasi yang mampu mendukung kelangsungan dan kelancaran pembangunan serta kegiatan-kegiatan selektif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat;
- 3) bentuk dan jenis operasional Polri.
 - a) bentuk
dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai permasalahan di dalam negeri, maka bentuk operasional Polri yang dikembangkan adalah sebagai berikut;
 - (1) kegiatan kepolisian; dan
 - (2) operasi kepolisian.
 - b) jenis
 - (1) deteksi intelijen, yaitu operasional Polri yang diarahkan untuk mendeteksi berbagai kerawanan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat mengancam stabilitas nasional;
 - (2) pre-emptif, yaitu operasional Polri yang bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh

berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas Kamdagri;

- (3) preventif, yaitu operasional Polri yang diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya PG menjadi AG;
 - (4) penegakan hukum, yaitu operasional Polri yang bersifat penindakan, diarahkan untuk menindak dan menanggulangi berbagai GN yang merongrong kewibawaan pemerintah dan negara serta berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - (5) pemulihan, merupakan penyelenggaraan operasional Polri yang ditujukan memulihkan kondisi yang terganggu akibat kejadian/peristiwa yang berimplikasi kontinjensi agar kembali dalam keadaan yang normal/biasa;
- 4) pelibatan kekuatan operasional Polri berdasarkan Cara Bertindak (CB) yang dipilih, maka kekuatan yang dapat digunakan adalah seluruh kekuatan operasional Polri secara utuh yang tergelar dalam:
- a) kesatuan kewilayahan mulai dari tingkat Markas Besar sampai ke tingkat kesatuan terkecil Kepolisian Sektor;
 - b) fungsi-fungsi Kepolisian dalam rangka melaksanakan operasional, Polri memiliki fungsi kepolisian yang tergelar di seluruh kesatuan:
 - (1) fungsi utama, meliputi;
 - (a) fungsi teknis, meliputi;
 - i. Intelkam;
 - ii. Reserse Kriminal;
 - iii. Densus 88 AT;
 - iv. Sabhara;
 - v. Polisi Perairan;
 - vi. Pamobvit;
 - vii. Binmas; dan
 - viii. Lalu Lintas;
 - (b) fungsi Humas

- meliputi Penerangan Masyarakat (Penmas), Multimedia dan Pusat Pengendalian Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- (2) fungsi bantuan, meliputi;
 - (a) fungsi bantuan teknis, meliputi;
 - i. Teknologi Informasi Kepolisian (TIK);
 - ii. *Indonesia Automatic Finger Print Identification System* (Inafis);
 - iii. Informasi Kriminal Nasional (Iknas);
 - iv. Laboratorium Forensik (Labfor);
 - v. Kedokteran Kepolisian (Dokpol);
 - vi. *Disaster Victim Identification* (DVI);
 - vii. Polisi Satwa; dan
 - viii. bantuan hukum;
 - (b) fungsi bantuan khusus, meliputi;
 - i. Brigade Mobil (Brimob);
 - ii. Polisi Udara; dan
 - iii. Hubungan Internasional (Hubinter);
 - (3) fungsi pendukung, meliputi;
 - (a) Perencanaan dan Anggaran (Rena);
 - (b) Sumber Daya Manusia (SDM);
 - (c) Pendidikan dan Latihan (Diklat);
 - (d) Kedokteran Kesehatan (Dokkes);
 - (e) Psikologi Kepolisian;
 - (f) Keuangan (Keu); dan
 - (g) Logistik (Log);
 - (4) fungsi pengendali operasional, dilaksanakan oleh unsur Staf Operasi (Sops);
 - (5) fungsi pengawasan dan pengamanan internal, meliputi:
 - (a) Pengawasan
Inspektorat Pengawasan (Irwasi); dan
 - (b) Pengamanan Internal
Profesi dan Pengamanan (Propam);
- 5) Cara Bertindak (CB) fungsi-fungsi Kepolisian
- a) fungsi utama
dalam implementasinya, fungsi utama melaksanakan:

- (1) fungsi teknis, meliputi:
 - (a) kegiatan pre-emptif, meliputi:
 - i. fungsi Intelkam
 - menyelenggarakan persandian dalam rangka pengamanan informasi; dan
 - melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan serta kontra intelijen;
 - ii. fungsi Binmas
 - melakukan kegiatan penyuluhan, penerangan, pembimbingan, tatap muka, sambang, dan lain-lain;
 - iii. fungsi lalu lintas
 - melakukan kegiatan sosialisasi, mendidik, membangun kesadaran dan kepedulian akan tertib lalu lintas; dan
 - melakukan pengkajian dalam fungsi rekayasa lalu lintas;
 - (b) kegiatan preventif, meliputi:
 - i. fungsi Sabhara
 - melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengendalian massa (Dalmas), *Search and Resque* (SAR), dan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);
 - ii. fungsi Pamobvit
 - melakukan kegiatan pengamanan objek vital nasional;
 - iii. fungsi Polair
 - melakukan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli di lingkungan perairan;
 - iv. fungsi lalu lintas
 - melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli; dan
 - menyelenggarakan kegiatan registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;
 - v. Fungsi Polsatwa

melakukan pengamanan, patroli, pengendalian massa (Dalmas) satwa dan *Search and Rescue* (S.A.R. *Cadaver* dan *USAR*);

- (c) kegiatan penegakan Hukum, meliputi;
 - i. fungsi Reserse Kriminal
melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - ii. fungsi Densus 88 AT
melakukan kegiatan penyelidikan, pencegahan, penindakan dan penyidikan serta mengidentifikasi jaringan kelompok dan pelaku tindak pidana terorisme;
 - iii. fungsi Sabhara
melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring);
 - iv. fungsi Polair
melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di lingkungan perairan;
 - v. fungsi lalu lintas
melakukan penindakan, penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas;

(2) fungsi Humas
melakukan kegiatan preemtif berupa kegiatan kehumasan, antara lain:

- (a) menyelenggarakan fungsi kemitraan serta penerangan masyarakat dalam rangka penyampaian informasi;
- (b) mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, informasi serta dokumentasi;
- (c) melakukan media Analisa dan evaluasi (anev) dan pengelolaan isu krisis media, baik digital maupun elektronik;

b) fungsi bantuan

(1) fungsi bantuan teknis, meliputi;

- (a) Teknologi Informasi Kepolisian (TIK);

- i. memberikan bantuan teknologi informasi kepada satuan fungsi utama;
 - ii. bantuan teknis TIK dilakukan oleh:
 - pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Div TIK Polri;
 - pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Bid TIK Polda; dan
 - pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Sitipol Polres;
- (b) *Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis)*;
- i. memberikan bantuan teknis kepada pengembalian fungsi penegakan hukum terkait dengan kegiatan indentifikasi;
 - ii. bantuan teknis Inafis dilakukan oleh:
 - pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Pusinafis Bareskrim Polri;
 - pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Siident Ditkrimum Polda; dan
 - pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Unit Ident Polres;
- (c) *Informasi Kriminal Nasional (Iknas)*;
- i. memberikan bantuan informasi kriminal kepada fungsi teknis yang membutuhkan;
 - ii. bantuan Iknas dilakukan oleh:
 - pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Pusiknas Polri;
 - pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Iknas Ditkrimum Polda; dan
 - pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Iknas Polres;

- (d) Laboratorium Forensik (Labfor);
 - i. memberikan bantuan teknis kepada pengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka penanganan tindak pidana terkait dengan pembuktian;
 - ii. bantuan Labfor dilakukan oleh:
 - pada tingkat Mabes Polri, bantuan labfor dilakukan oleh Puslabfor Polri;
 - pada tingkat Polda, bantuan Labfor dilakukan oleh Puslabfor Cabang; dan
 - pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan Labfor menginduk pada Puslabfor Cabang;
- (e) Kedokteran Kepolisian (Dokpol)
 - i. memberikan bantuan teknis dalam menyelenggarakan kegiatan/dukungan kedokteran kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan yang meliputi Kedokteran Forensik, Narkoba, Kesehatan Kamtibmas, DVI, Farmasi Kepolisian, DNA, dan Odontologi Kepolisian;
 - ii. bantuan Dokpol dilakukan oleh:
 - pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Pusedokes Polri;
 - pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Biddokes Polda; dan
 - pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Sidokkes Polres;
- (f) Polisi Satwa;
 - i. dalam hal pengendalian massa, pelacakan (umum, bahan peledak, Narkoba, dan SAR korban bencana) dengan dukungan K9 (anjing);
 - ii. dalam hal penjagaan, pengawalan, patroli, Dalmas dan *Search and Rescue* (SAR) terbatas dengan dukungan Turangga (kuda);

- iii. bantuan Polisi Satwa dilakukan oleh:
 - pada tingkat Mabes Polri, bantuan Polisi Satwa dilakukan oleh Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri;
 - pada tingkat Polda, bantuan Polisi Satwa dilakukan oleh Ditsamapta Polda; dan
 - pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan Polisi Satwa dilakukan unit Satwa Polres atau menginduk pada unit Satwa Ditsamapta Polda;
- (g) bantuan Hukum;
 - i. memberikan bantuan hukum kepada pengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka penerapan hukum suatu pelanggaran atau tindak pidana;
 - ii. bantuan hukum dilakukan oleh:
 - pada tingkat Mabes Polri, bantuan hukum dilakukan oleh Divkum Polri;
 - pada tingkat Polda, bantuan hukum dilakukan oleh Bidkum Polda; dan
 - pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan hukum dilakukan oleh Sikum Polres;
- (2) fungsi bantuan khusus, meliputi:
 - (a) Brigade Mobil (Brimob)
 - i. memberikan bantuan khusus kepada Satuan Kewilayahan, baik berupa kekuatan personel maupun peralatan;
 - ii. dalam hal terkait dengan suatu keadaan kontijensi:
 - memberikan bantuan, baik taktis maupun teknis kepada Satuan Kewilayahan; dan
 - memberikan bantuan perkuatan, baik berupa kekuatan personel maupun peralatan;

- memberikan bantuan TPTKP dan olah TKP untuk mendukung proses penyidikan.
- iii. bantuan khusus dilakukan oleh:
 - pada tingkat Mabes Polri, bantuan dilakukan oleh Korbrimob Polri;
 - pada tingkat Polda, bantuan dilakukan oleh Satbrimobda; dan
 - pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan menginduk pada Satbrimobda;
- (b) fungsi Poludara
 - i. memberikan bantuan dalam rangka pemantauan/patroli udara kepada satuan kewilayahan;
 - ii. memberikan bantuan pengawalan dan pengangkutan VVIP/VIP; dan
 - iii. melakukan pengangkutan personel dan logistik dalam rangka operasional Polri;
- (c) Hubungan Internasional (Hubinter)
 - i. menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau (NCB)*-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional; dan
 - ii. pemberian bantuan pada semua tingkat kepolisian dilaksanakan oleh Hubinter Polri;
- c) fungsi pendukung, meliputi:
 - (1) Perencanaan dan Anggaran (Rena)
 - (a) merencanakan pengembangan organisasi, kekuatan personel, peralatan, serta anggaran dan keuangan; dan
 - (b) dukungan perencanaan dan anggaran dilakukan oleh:
 - i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Satker Srena Polri;
 - ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh Satker Rena Polda; dan

- iii. pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Bagren Polres;
- (2) Sumber Daya Manusia (SDM)
- (a) menyiapkan dukungan personel, baik secara kuantitas maupun kualitas;
 - (b) dukungan SDM dilakukan oleh:
 - i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh SSDM Polri;
 - ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh Biro SDM Polda; dan
 - iii. pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Bagsumda Polres;
- (3) Pendidikan dan Latihan (Diklat)
- (a) menyiapkan dukungan personel, baik pengetahuan maupun keterampilan, melalui Pendidikan dan latihan;
 - (b) dukungan pendidikan dan latihan personel dilakukan oleh:
 - i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Lemdiklat Polri dan jajarannya;
 - ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh SPN Polda; dan
 - iii. pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Bagsumda Polres, namun terbatas pada latihan kemampuan dan keterampilan personel;
- (4) Kedokteran Kesehatan (Dokkes)
- (a) memberikan dukungan terhadap kesehatan personel;
 - (b) dukungan kesehatan personel dilakukan oleh:
 - i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Pusedokkes Polri;
 - ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh Biddokkes Polda; dan
 - iii. Pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Urkes Polres;

- (5) Psikologi Kepolisian (Psi)
 - (a) memberikan dukungan terhadap personel terkait dengan psikologi; dan
 - (b) dukungan psikologi kepolisian dilakukan oleh:
 - i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Biro Psikologi SSDM Polri;
 - ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh Bagpsi Ro SDM Polda; dan
 - iii. pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Bagpsi Ro SDM Polda;
- (6) Keuangan (Keu)
 - (a) menyiapkan dukungan keuangan yang dibutuhkan oleh fungsi utama;
 - (b) dukungan keuangan dilakukan oleh:
 - i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Puskeu Polri;
 - ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh Bidkeu Polda; dan
 - iii. pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Urkeu Polres;
- (7) Logistik (Log)
 - (a) menyiapkan dukungan peralatan utama dan peralatan khusus, baik kelengkapan perorangan maupun satuan; dan
 - (b) dukungan logistik dilakukan oleh:
 - i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Slog Polri;
 - ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh Birolog Polda; dan
 - iii. pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Subbaglog Polres;
- d) fungsi pengendali operasional
 - (1) mengoordinasikan dan mengendalikan fungsi utama Kepolisian dan fungsi yang dilibatkan, baik fungsi bantuan maupun fungsi pendukung dalam operasional Polri; dan

- (2) fungsi pengendalian operasional tingkat Mabes oleh Sops Polri, tingkat Polda oleh Biroops Polda dan tingkat Polres oleh Bagops Polres;
- e) fungsi pengawasan dan pengamanan internal, meliputi:
 - (1) pengawasan
 - (a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional Polri yang meliputi kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
 - (b) pengawasan dilakukan oleh Unsur Inspektorat Pengawasan, tingkat Mabes oleh Itwasum Polri, tingkat Polda oleh Itwasda dan tingkat Polres oleh Siwas;
 - (2) pengamanan internal
 - (a) membantu pimpinan dalam hal pengamanan, baik pengamanan personel, barang dan kegiatan; dan
 - (b) profesi dan pengamanan dilakukan oleh Unsur Propam, pada tingkat Mabes oleh Divpropam, tingkat Polda oleh Bidpropam dan tingkat Polres oleh Sipropam;
- 6) organisasi operasional Polri
 - (a) merupakan upaya penyusunan kekuatan yang terdiri dari personel, logistik, anggaran/keuangan dan metode guna dihadapkan kepada sasaran operasional dan target operasi;
 - (b) dalam kegiatan rutin kepolisian menggunakan Struktur Organisasi yang ada sedangkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan Operasi Kepolisian menggunakan Struktur Organisasi khusus; dan
 - (c) dalam kegiatan kepolisian berlaku HTCK sesuai dengan SOTK Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku, sedangkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan Operasi Kepolisian berlaku HTCK yang disusun secara khusus.

b. Syarat Operasional Polri, harus memiliki:

1) sasaran

Dalam menghadapi setiap permasalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, terlebih dahulu harus ditentukan sasaran yang akan menjadi petunjuk gerak operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang akan ditanggulangi kemudian dianalisis, diuraikan dan diadakan penggolongan sesuai dengan bentuk dan jenis sasarnya, sehingga jabarannya yang akan ditangani menjadi jelas dan rinci meliputi semua aspek yang menyertainya dan anatomi yang telah ditentukan;

2) Cara Bertindak (CB)

setelah sasaran operasional ditentukan dan dikenali aspek-aspek anatominya maka ditentukan Cara Bertindak (CB) yang akan dipilih untuk menanggulangi sasaran tersebut. Cara Bertindak (CB) harus selalu disesuaikan dengan sasaran yang akan dihadapi dan dipilih yang paling tepat dengan resiko kegagalan yang paling kecil;

3) kekuatan personel

setelah menentukan Cara Bertindak (CB) dalam menangani sasaran, maka ditentukan kekuatan, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kemampuan (kualitas) serta didukung logistik dan keuangan yang cukup dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien;

4) pengendalian

pengendalian yang efektif dan efisien akan menjamin arah, gerak dan dinamika operasional di dalam menyelesaikan sasaran operasional yang telah ditentukan;

c. prinsip operasional Polri, meliputi:

1) integratif, artinya bahwa dalam rangka operasional Polri dapat melibatkan unsur-unsur lain (TNI, aparat penegak hukum lainnya, lembaga/instansi pemerintah dan *stakeholders* lainnya);

2) koordinatif, dimaksudkan bahwa unsur-unsur lainnya yang terlibat merupakan suatu kesatuan yang saling memahami peran masing-masing dalam mencapai keberhasilan operasional;

- 3) proporsional, berarti keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan operasional harus diarahkan pada tujuan keberhasilan operasional sesuai dengan batas kewenangan secara fungsional;
 - 4) transparan yaitu penyelenggaraan operasional Polri dilakukan secara jelas dan terbuka; dan
 - 5) akuntabel yaitu penyelenggaraan operasional Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada masyarakat;
- d. Asas Operasional Polri, meliputi:
- 1) asas mengutamakan pencegahan, adalah suatu sikap atau pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari penindakan;
 - 2) asas keterpaduan, dalam penyelenggaraan tugas-tugas operasional Polri didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan bahwa masalah pembinaan Kamdagri khususnya Kamtibmas akan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan berbagai kepentingan dan kewenangannya;
 - 3) asas efektif dan efisien, mempunyai pengertian bahwa upaya mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional harus dipertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan; dan
 - 4) asas proaktif, dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Polri tidak menunggu munculnya sasaran yang dihadapi;
- e. pola operasional Polri, meliputi:
- 1) kesatuan, merupakan suatu kegiatan operasional Polri yang tersusun dalam ikatan kelompok; dan
 - 2) perorangan, merupakan suatu kegiatan operasional yang dilaksanakan secara individu;
- f. sifat operasional Polri, meliputi:
- 1) terbuka, merupakan operasional Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas, menjamin keselamatan serta kelancaran arus orang dan barang. Dapat dipublikasikan atau

dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 2) tertutup, merupakan operasional Polri melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan serta penggalangan. Tidak dapat dipublikasikan atau diakses oleh masyarakat luas kecuali kalangan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan operasional Polri, mempertimbangkan:
- 1) hakikat ancaman, meliputi:
 - a) PG merupakan situasi atau kondisi yang menjadi akar masalah dan atau faktor stimulan atau pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya AG dan/atau GN;
 - b) AG merupakan suatu situasi atau kondisi Kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan GN; dan
 - c) GN merupakan gangguan berupa kejahatan, pelanggaran hukum dan atau bencana yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa raga maupun kehormatan;
 - 2) lingkup ancaman, meliputi:
 - a) kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi; dan
 - b) bencana dan kecelakaan yang menuntut upaya pencegahan, pertolongan dan penyelamatan masyarakat secara bersama-sama;
 - 3) bobot ancaman, meliputi:
 - a) ringan, merupakan suatu bentuk ancaman Kamtibmas yang terjadi secara umum berpengaruh terhadap rasa nyaman dan damai yang penanggulangannya dilakukan dengan mengedepankan tindakan preemtif didukung tindakan preventif;
 - b) sedang, merupakan suatu bentuk ancaman Kamtibmas yang terjadi berpengaruh terhadap rasa damai dan bila tidak diatasi akan menjadi gangguan Kamtibmas yang

penanggulangannya dilakukan dengan mengedepankan tindakan preventif; dan

- c) berat, merupakan suatu bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi mengganggu keamanan dan ketertiban serta penanggulangannya mengedepankan tindakan penegakan hukum;
- 4) eskalasi gangguan Kamtibmas, meliputi:
- a) aman, merupakan suatu keadaan dimana kondisi kehidupan masyarakat masih tertib dan teratur serta administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan dapat berfungsi dengan baik yang divisualisasikan dengan warna hijau;
 - b) rawan, merupakan suatu keadaan dimana gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelanggaran hukum yang apabila tidak segera diatasi dapat berkembang menjadi ancaman terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang divisualisasikan dengan warna kuning, dan
 - c) sangat rawan, merupakan suatu keadaan dimana intensitas pelanggaran dan kejahatan serta kualitas ancaman yang meresahkan masyarakat dapat mengganggu kredibilitas pemerintah dan/atau yang mengarah kepada disintegrasi bangsa yang divisualisasikan dengan warna merah.

2. SISTEM KEGIATAN KEPOLISIAN

a. Pokok Kegiatan Kepolisian, meliputi:

- 1) kegiatan kepolisian merupakan penyelenggaraan operasional Polri sehari-hari sepanjang tahun dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri melalui kegiatan deteksi dini, pre-emptif, preventif, penegakan hukum;
- 2) kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh kesatuan Polri mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek; dan

- 3) kegiatan kepolisian dilaksanakan melalui proses manajemen oleh seluruh kesatuan Polri mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek;
- b. tujuan kegiatan kepolisian, meliputi:
- 1) terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
 - 2) terlaksananya kegiatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat dengan aman dan tertib;
 - 3) pulihnya situasi Kamtibmas yang terganggu; dan
 - 4) terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. dasar penyelenggaraan kegiatan kepolisian, terdiri dari:
- 1) kegiatan rutin diselenggarakan berdasarkan pada:
 - a) kalender kamtibmas;
 - b) anatomi kejahatan;
 - c) Kirkaintel; dan
 - d) anev situasi kamtibmas;
 - 2) kegiatan rutin yang ditingkatkan, diselenggarakan berdasarkan:
 - a) analisa dan evaluasi situasi kamtibmas secara periodik;
 - b) Kirkaintel aktual;
 - c) anatomi serta modus operandi kejahatan terhadap kasus yang dijadikan sasaran/target;
 - d) permasalahan yang meresahkan masyarakat;
 - e) menjadi perhatian pemerintah; dan
 - f) kebijakan pimpinan;
- d. bentuk kegiatan kepolisian, meliputi:
- 1) kegiatan rutin, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh fungsi utama setiap hari sepanjang tahun berdasarkan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing;
 - a) penyelenggaraan kegiatan rutin, dengan ketentuan:
 - (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Kegiatan (Rengiat) dan Surat Perintah Tugas (Springas); dan
 - (2) dilaksanakan melalui kegiatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)/Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan Siagaops;
 - b) penyusun rencana kegiatan dan penanggung jawab kegiatan rutin sebagai berikut:

- (1) tingkat Mabes oleh Kaba/Kakor/Kadiv/Kapus/pejabat yang setingkat;
 - (2) tingkat Polda oleh Direktur/Dansat/Kabid;
 - (3) tingkat Polres oleh Kabag/Kasat; dan
 - (4) tingkat Polsek oleh Kanit;
- c) kegiatan rutin dikendalikan melalui mekanisme:
- (1) tingkat Mabes Polri, melalui:
 - (a) Rapat Pimpinan (Rapim) Polri:
 - i. dilaksanakan satu Tahun sekali, diawal tahun;
 - ii. dipimpin oleh Kapolri;
 - iii. pelaksana oleh Asops Kapolri; dan
 - iv. peserta para Kasatker Mabes Polri, Kapolda, Pati Polri dan pejabat lain sesuai kepentingan;
 - (b) Apel Kasatwil:
 - i. dilaksanakan satu tahun sekali, pada pertengahan tahun;
 - ii. dipimpin oleh Kapolri;
 - iii. pelaksana oleh Asops Kapolri; dan
 - iv. peserta para Kasatker Mabes Polri, Kasatwil dan pejabat lain sesuai kepentingan;
 - (c) Gelar Operasional (GO):
 - i. dilaksanakan dua kali setahun, tengah dan akhir tahun;
 - ii. dipimpin oleh Kapolri atau Asops Kapolri;
 - iii. pelaksana oleh Sops Polri;
 - iv. peserta para Pejabat utama Mabes Polri, Kapolda dan pejabat utama Polda serta Kapolres; dan
 - v. dilaksanakan melalui *Vicon*;
 - (d) Rapat Kerja Teknis (Rakernis):
 - i. dilaksanakan satu tahun sekali, setelah Rapim Polri;
 - ii. dipimpin oleh masing-masing Kasatker Mabes Polri; dan

- iii. peserta jajaran masing-masing Satker Mabes Polri, masing-masing pengemban fungsi utama jajaran Polda;
- (e) Analisa dan Evaluasi (Anev):
- i. dilaksanakan empat kali setahun, setiap triwulan;
 - ii. dipimpin oleh Asops Kapolri;
 - iii. pelaksana oleh Sops Polri; dan
 - iv. hasil anev adalah petunjuk dan Arahan (Jukrah) dari Kapolri, berupa ST/STR Kapolri;
- (2) tingkat Polda, melalui:
- (a) Rapim Tingkat Polda:
- i. dilaksanakan satu tahun sekali, menjabarkan hasil Rapim Polri;
 - ii. dipimpin oleh Kapolda;
 - iii. pelaksana oleh Karoops Polda; dan
 - iv. peserta para Kasatker Polda, Kapolres dan pejabat lain sesuai kepentingan;
- (b) Rapat Kerja Teknis (Rakernis):
- i. dilaksanakan satu tahun sekali, setelah Rakernis Mabes Polri;
 - ii. dipimpin oleh masing-masing Kasatker Polda; dan
 - iii. peserta jajaran masing-masing Satker Polda, masing-masing pengemban fungsi utama jajaran Polres dan pejabat lain sesuai kepentingan;
- (c) Gelar Operasional (GO):
- i. dilaksanakan empat kali setahun, setiap triwulan;
 - ii. dipimpin oleh Kapolda atau Karoops Polda;
 - iii. pelaksana oleh Roops Polda;
 - iv. peserta para Pejabat utama Polda, Kapolres dan pejabat lain sesuai kepentingan; dan
 - v. dilaksanakan melalui Rapat;

- (d) Analisa dan Evaluasi (Anev);
 - i. dilaksanakan empat kali setahun, setiap triwulan;
 - ii. dipimpin oleh Karoops Polda;
 - iii. pelaksana oleh Roops Polda; dan
 - iv. hasil Anev adalah petunjuk dan Arahan (Jukrah) dari Kapolda, berupa ST/STR Kapolda;
 - (3) tingkat Polres, melalui:
 - (a) Gelar Operasional (GO):
 - i. dilaksanakan setiap bulan sekali;
 - ii. dipimpin oleh Kapolres atau Kabagops Polres;
 - iii. pelaksana oleh Bagops Polres;
 - iv. peserta para Pejabat utama Polres, Kapolsek serta pejabat lain sesuai kepentingan; dan
 - v. dilaksanakan melalui Rapat;
 - (b) Analisa dan Evaluasi (Anev):
 - i. dilaksanakan setiap bulan sekali;
 - ii. dipimpin oleh Kabagops Polres;
 - iii. pelaksana oleh Bagops Polres; dan
 - iv. hasil Anev adalah petunjuk dan Arahan (Jukrah) dari Kapolres, berupa ST/STR Kapolres;
 - (4) tingkat Polsek dikendalikan melalui Analisa dan Evaluasi (Anev):
 - (a) dilaksanakan seminggu sekali, setiap hari senin;
 - (b) dipimpin oleh Kapolsek;
 - (c) pelaksana oleh Kasium; dan
 - (d) hasil Anev menjadi pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- 2) Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), merupakan kegiatan kepolisian yang menangani kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berdampak kepada situasi Kamtibmas serta mengakibatkan keresahan masyarakat

dimana dalam kegiatan rutin tidak bisa ditangani oleh satu fungsi.

Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), meliputi:

- a) KRYD Gabungan Fungsi utama internal Polri, merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Anev Gangguan Kamtibmas secara rutin dan Produk Khusus Intelijen;
 - (1) dengan sasaran Tindak Pidana yang meningkat secara signifikan dan meresahkan masyarakat; dan
 - (2) penyelenggaraan KRYD Gabungan Fungsi utama (internal), dengan ketentuan:
 - (a) disusun dalam bentuk Rencana Pengamanan (Rempam) dan Surat Perintah Tugas (Springas); dan
 - (b) penyusun Rencana Pengamanan (Rempam) dilaksanakan oleh unsur Ops dari mulai tingkat Mabes sampai kewilayahan;
 - (3) kodak, dilaksanakan secara berjenjang;
- b) KRYD Gabungan Fungsi utama Internal Polri dan atau *Stakeholders*, merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan situasi Kamtibmas yang meresahkan masyarakat secara luas serta menjadi perhatian pemerintah dan dijadikan atensi pimpinan Polri.
 - (1) dengan sasaran terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah, kejahatan yang berdampak skala nasional, permasalahan yang mengganggu stabilitas ekonomi secara nasional, kejadian yang berdampak Sara serta pemberitaan-pemberitaan yang bersifat *Hoax*;
 - (2) penyelenggaraan KRYD Gabungan Fungsi utama dan/atau melibatkan *Stakeholders* (eksternal), dengan ketentuan:
 - (a) disusun dalam bentuk Rencana Satuan Tugas (Rensatgas) dan Surat Perintah Tugas (Springas); dan
 - (b) penyusun Rencana Satuan Satgas (Rensatgas) dilaksanakan oleh Kasatgas yang ditunjuk;

(3) kodal, langsung kepada Pimpinan (Kapolri/Kapolda/Kapolres);

e. jenis kegiatan kepolisian, meliputi:

- 1) deteksi dini, segala usaha dan pekerjaan serta kegiatan yang dilakukan oleh personel intelijen dan seluruh personel Polri, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi tentang suatu persoalan, sehingga apabila persoalan tersebut muncul dipermukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- 2) Turjawali:
 - a) pengaturan, kegiatan Kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terbebas dari rasa khawatir sehingga masyarakat dapat melakukan segala aktivitasnya dengan tertib dan lancar;
 - b) penjagaan, kegiatan Kepolisian yang bersifat Preventif dengan memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara;
 - c) pengawalan, kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda serta hak asasi manusia dari satu tempat ke tempat yang lain; dan
 - d) patroli, kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang anggota Polri atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajah, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran atau gangguan Kamtibmas dan atau tindak pidana/pelanggaran hukum yang menuntut atau perlunya kehadiran anggota Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat;
- 3) Binluh, kegiatan kepolisian dalam pembinaan dan penyuluhan untuk penyempurnaan atau perbaikan serta memberi

petunjuk agar mendapatkan hasil yang baik dalam mewujudkan Kamtibmas.

- 4) Kamseltibcar Lantas, situasi dan kondisi penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan, baik dengan atau tanpa kendaraan, dapat merasa aman dari gangguan/perbuatan melawan hukum, terhindarnya dari risiko kecelakaan, teratur sesuai dengan hak dan kewajiban serta bebas dari hambatan dan kemacetan;
- 5) Gakkum, suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku; dan
- 6) Penmas, suatu serangkaian tindakan yang dilakukan dalam mengelola media, baik media konvensional, media dalam jaringan dan media sosial melalui kegiatan kemitraan, penyampaian informasi kepada masyarakat, menetralkan berita negatif dan mengelola *trending* topik.

3. SISTEM OPERASI KEPOLISIAN

- a. Dasar penyelenggaraan operasi kepolisian, harus memenuhi kriteria:
 - 1) gangguan Kamtibmas yang tidak bisa diatasi atau dituntaskan dengan kegiatan kepolisian;
 - 2) peningkatan terjadinya tindak pidana jenis tertentu, baik secara kualitas dan kuantitas meningkat secara signifikan;
 - 3) kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berskala daerah/nasional/Internasional;
 - 4) bencana yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;p
 - 5) kejadian/peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara cepat dan meluas yang mengganggu stabilitas dalam negeri;
 - 6) konflik sosial yang meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri;
 - 7) aktivitas terorisme yang meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri;

- 8) hasil analisa dan evaluasi dari data gangguan Kamtibmas yang terjadi;
 - 9) hasil deteksi, analisa dan prediksi intelijen dimungkinkan dapat menimbulkan kerawanan yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat maupun stabilitas di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan; dan
 - 10) hasil perkiraan Khusus Intelijen (Kirsus) tentang perkembangan situasi Kamtibmas, berdasarkan pada:
 - a) laporan polisi;
 - b) laporan informasi;
 - c) kalender Kamtibmas;
 - d) laporan segera;
 - e) tunggakan perkara;
 - f) daftar residivis;
 - g) daftar pencarian orang dan barang (DPO/DPB);
 - h) daftar jaringan pelaku;
 - i) anatomi kejahatan/pelanggaran;
 - j) jumlah perkara serta penyelesaian perkara; dan
 - k) pola kejahatan;
- b. Syarat Penyelenggaraan Operasi Kepolisian, harus memiliki:
- 1) *sasaran*, merupakan bentuk PG, AG dan GN berdasarkan pada perkiraan khusus (Kirsus) intelijen yang akan ditanggulangi atau dihadapi dalam operasi kepolisian.
Sasaran ditetapkan melalui analisis bentuk sasaran, waktu, tempat, dan aspek-aspek yang menyertainya, selanjutnya dipertajam menjadi Target Operasi (TO), meliputi:
 - a) orang;
 - b) benda atau barang;
 - c) lokasi atau tempat; dan
 - d) kegiatan;Target Operasi (TO) ditetapkan melalui tahapan:
 - a) pengumpulan dan penyusunan data awal;
 - b) menganalisis data awal, melalui kegiatan:
 - (1) memilah-milah data;
 - (2) melakukan penafsiran;
 - (3) menyimpulkan beberapa pilihan;

- (4) melakukan penyelidikan lanjutan untuk mempertajam Target Operasi (TO) yang dipilih; dan
 - (5) menentukan pilihan Target Operasi (TO) yang dapat dicapai dan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif;
- c) pada prinsipnya Target Operasi (TO) tidak dapat diubah, kecuali:
- (1) tersangka meninggal dunia;
 - (2) tersangka melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya; dan
 - (3) apabila ada perubahan Target Operasi (TO) didahului dengan perkiraan cepat intelijen;
- 2) Cara Bertindak (CB), merupakan alternatif tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan operasi kepolisian dengan memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil.
- a) Cara Bertindak (CB), meliputi kegiatan yang bersifat:
- (1) preemtif;
Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas Kamdagri;
 - (2) preventif;
Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya hakikat ancaman dari Potensi Gangguan menjadi Gangguan Nyata;
 - (3) penegakan hukum dan penegakan hukum nonyustisial;
Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penindakan diarahkan untuk menindak dan menanggulangi berbagai gangguan

Kamtibmas maupun pelanggaran hukum lainnya sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta penegakan hukum yang bersifat pembinaan (penegakan hukum nonyustisial) terhadap perbuatan yang dapat terganggunya stabilitas Kamtibmas maupun merongrong kewibawaan pemerintah dan negara serta berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

(4) kuratif;

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat mengobati atau memperbaiki sesuatu keadaan yang telah rusak sebagai akibat dari suatu peristiwa gangguan Kamtibmas atau akibat bencana;

(5) rehabilitasi;

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya ditujukan untuk memulihkan kondisi yang terganggu akibat kejadian atau peristiwa yang berimplikasi kotijensi agar kembali dalam keadaan yang normal kembali;

b) Cara Bertindak (CB) dapat digolongkan, meliputi:

(1) Cara Bertindak (CB) teknis, merupakan Cara Bertindak (CB) yang digunakan oleh fungsi utama dalam bentuk Peraturan Kasatfung Tingkat Mabes Polri yang bersifat teknis, dapat dibedakan dalam:

(a) Cara Bertindak (CB) fungsi Intel: penyelidikan pengamanan, penggalangan, persandian, kontra intelijen dan lain-lain;

(b) Cara Bertindak (CB) fungsi Reskrim: penyelidikan, penyidikan, identifikasi dan lain-lain;

(c) Cara Bertindak (CB) fungsi Densus 88 AT: melakukan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penindakan, penyidikan terhadap tindak pidana terorisme dan lain-lain;

(d) Cara Bertindak (CB) fungsi Samapta: melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan,

- pengawasan, patroli, pengendalian massa (Dalmas), *Search and Resque* (SAR), dan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring) dan lain-lain;
- (e) Cara Bertindak (CB) fungsi Pamobvit: melakukan kegiatan pengamanan objek vital nasional dan lain-lain;
 - (f) Cara Bertindak (CB) fungsi Binmas: bimbingan penyuluhan, penerangan, tatap muka, sambang desa dan lain-lain;
 - (g) Cara Bertindak (CB) fungsi Polair: penjagaan, pengawasan, patroli serta kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana di lingkungan perairan dan lain-lain; dan
 - (h) Cara Bertindak (CB) fungsi Lalu Lintas: melakukan kegiatan Dikmas Lantas, Rekayasa Lantas pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli, registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, melakukan penindakan, penyelidikan serta penyidikan kecelakaan lalu lintas dan lain-lain;
- (2) Cara Bertindak (CB) taktis, merupakan Cara Bertindak (CB) di lapangan yang dilakukan oleh pelaksanaan tugas operasi atau gerakan-gerakan taktis baik perorangan maupun unit (kesatuan) dalam menghadapi Target Operasi (TO) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu;
- 3) kekuatan, setelah menentukan Cara Bertindak (CB) dalam menangani Target Operasi (TO), maka ditentukan kekuatan, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kemampuan (kualitas) serta didukung logistik dan keuangan yang cukup dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien;
- 4) pengendalian, pengendalian yang efektif dan efisien akan menjamin arah, gerak dan dinamika operasi di dalam menyelesaikan Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

c. bentuk operasi kepolisian, meliputi:

- 1) Operasi Kepolisian Terpusat merupakan operasional kepolisian yang manajemen operasionalnya diselenggarakan oleh Mabes Polri.

Operasi Kepolisian Terpusat meliputi:

- a) Mabes Polri secara mandiri;
- b) Mabes Polri mengikutsertakan personel kewilayahan (Satwil) sebagai anggota Satgas; dan
- c) Mabes Polri dan Satwil, dimana manajemen operasinya dilaksanakan oleh masing-masing dengan bentuk dan waktu operasi ditetapkan oleh Mabes Polri;

- 2) Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda.

Operasi Kepolisian Kewilayahan tingkat Polda, meliputi:

- a) Polda secara mandiri; merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polda;
- b) Polda melibatkan Personel Mabes Polri dan/atau personel Polres, merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polda; dan
- c) Polda dan Polres; merupakan operasi kepolisian dimana manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres, dengan bentuk dan waktu operasi ditetapkan oleh Polda;

- 3) Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polres.

Operasi Kepolisian Kewilayahan tingkat Polres meliputi:

- a) Polres secara mandiri, merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polres; dan
- b) Polres di *back up* Personel Polda, merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polres;

d. Jenis Operasi Kepolisian, meliputi:

- 1) Operasi Intelijen, adalah operasi penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan kontra intelijen dalam rangka mencegah secara dini agar Potensi Gangguan (PG) Kamtibmas di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara tidak menjadi Gangguan Nyata (GN).

Operasi intelijen merupakan operasi yang bersifat tertutup pada sasaran Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Gangguan (AG) dengan Target Operasi (TO) kualitatif dengan Cara Bertindak (CB) preemtif dan/atau preventif;

- 2) Operasi Pengamanan Kegiatan, merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan secara nyata dan dapat mengganggu/menghambat prikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Operasi pengamanan kegiatan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran PG, AG dan GN secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dengan mengedepankan Cara Bertindak (CB) *preemtif, preventif* dan didukung penegakan hukum serta *represif non yustisial (persuasif edukatif)*;

- 3) Operasi Pemeliharaan Keamanan, merupakan operasi kepolisian yang kegiatannya mengedepankan tindakan pencegahan dan penangkalan, melalui berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Operasi pemeliharaan keamanan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran PG, AG dan GN secara kualitatif dan/atau kuantitatif dengan Cara Bertindak (CB) *preemtif* dan *preventif*;

- 4) Operasi Penegakan Hukum, merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan berkaitan dengan penanggulangan berbagai gangguan keamanan berupa kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontinjensi.

Operasi penegakan hukum merupakan operasi kepolisian yang bersifat tertutup diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran GN secara kuantitatif dan kualitatif, dengan (CB) penegakan hukum; dan

- 5) Operasi Kontinjensi, merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan untuk pencegahan, penghentian dan

pemulihan situasi Kamtibmas terhadap kejadian atau peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara cepat dan meluas akibat konflik sosial, bencana alam dan terorisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

Operasi kontinjensi merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dan/atau tertutup, diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran PG, AG dan GN, secara kualitatif dan atau kuantitatif dengan Cara Bertindak (CB) preemtif, preventif, penegakan hukum, kuratif dan rehabilitasi;

- e. Dalam hal tertentu pelaksanaan operasi kepolisian terpusat, kewilayahan tingkat Polda dan Polres dapat mengikutsertakan *stakeholders*.
- f. Dalam menunjang pelaksanaan operasi kepolisian yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu dengan sasaran dan target tertentu, dalam rangka menanggulangi kejahatan atau peristiwa/kejadian yang tidak dapat dituntaskan selama operasi maka dilanjutkan dengan kegiatan rutin kepolisian dan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan.
- g. Dalam pelaksanaan operasi kepolisian dilaksanakan secara terencana, terorganisir dan dapat dikendalikan dalam penyelenggaraannya mempedomani delapan kriteria atau Asta Siap, meliputi:
 - 1) Siap Piranti Lunak merupakan kesiapan terhadap seluruh produk administrasi/dokumen yang mendukung penyelenggaraan operasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian;
 - 2) Siap Posko sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan ruangan/tempat yang digunakan sebagai pusat pengendalian beserta sarana dan prasarananya dalam mendukung penyelenggaraan operasi kepolisian;
 - 3) Siap Latpraops sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan suatu kewilayahan untuk melaksanakan pelatihan berupa teori dan praktik guna peningkatan kemampuan ketrampilan tugas kepolisian dan kesamaan pola tindak dalam penyelenggaraan operasi kepolisian;

- 4) Siap Kondisi Kamtibmas sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan kesatuan untuk melaksanakan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam mendukung penyelenggaraan operasi kepolisian;
- 5) Siap Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan kesatuan untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan Polmas guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kondisi Kamtibmas yang kondusif menjelang, pada saat dan pascapenyelenggaraan operasi kepolisian;
- 6) Siap Kuat Personel sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan personel, kemampuan dan perlengkapan perorangan untuk menghadapi setiap ancaman/gangguan Kamtibmas menjelang, pada saat dan pasca penyelenggaraan operasi kepolisian;
- 7) Siap Logistik sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan peralatan utama dan peralatan khusus yang digunakan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
- 8) Siap Anggaran sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan anggaran pengamanan penyelenggaraan operasi kepolisian untuk dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan;

4. STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL POLRI

Standar keberhasilan operasional Polri, merupakan metode yang digunakan dalam pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Polri guna memenuhi harapan masyarakat terhadap organisasi Polri, meliputi:

a. Standar Keberhasilan Kegiatan Kepolisian.

Standar kegiatan kepolisian merupakan metode yang digunakan dalam pengukuran penyelenggaraan operasional Polri sehari-hari sepanjang tahun dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri melalui kegiatan deteksi dini, preemtif, preventif, penegakan hukum, dengan menggunakan:

- 1) dasar pengukuran
merujuk pada rencana kerja tahunan, rencana kegiatan, evaluasi gangguan Kamtibmas/hakikat ancaman,

karakteristik kerawanan daerah, kalender Kamtibmas dan kegiatan masyarakat dan pemerintah;

2) sasaran kegiatan

memuat kegiatan dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, setiap kegiatan kepolisian yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing;

3) unsur-unsur Sasaran Kegiatan Kepolisian (SKK)

meliputi Kegiatan Rutin dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan, pada setiap kegiatan kepolisian yang dilakukan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur;

4) pengukuran keberhasilan kegiatan kepolisian

a) kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh:

- (1) unsur pengawasan;
- (2) unsur pengendali;
- (3) pembina fungsi utama; dan
- (4) kepala kesatuan;

b) waktu pelaksanaan pengukuran:

- (1) tingkat Mabes: 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) tingkat Polda: 4 (empat) kali dalam setahun;
- (3) tingkat Polres: 12 (dua belas) kali dalam setahun; dan
- (4) tingkat Polsek: 1 (satu) kali dalam seminggu;

c) kategori keberhasilan kegiatan kepolisian.

pengukuran/penilaian secara kuantitatif, nilai capaian sasaran kegiatan kepolisian, dinyatakan dengan angka dan sebutan serta pengukuran/penilaian secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan observasi dan pengkajian dalam bentuk kuisioner dan wawancara;

b. Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian.

1) dasar penilaian

merujuk pada sasaran operasi, target operasi, kekuatan yang dilibatkan, waktu pelaksanaan operasi dan anggaran operasi yang telah ditetapkan di dalam rencana operasi;

- 2) sasaran operasi kepolisian
sasaran operasi kepolisian ditetapkan dan dipertajam menjadi Target Operasi (TO), meliputi:
 - a) orang;
 - b) benda atau barang;
 - c) lokasi atau tempat; dan
 - d) kegiatan;

- 3) jenis-jenis operasi kepolisian, meliputi:
 - a) Operasi Intelijen;
 - b) Operasi Pengamanan Kegiatan;
 - c) Operasi Pemeliharaan Keamanan;
 - d) Operasi Penegakan Hukum; dan
 - e) Operasi Kontinjensi;

- 4) penilaian keberhasilan operasi kepolisian berdasarkan pada:
 - a) kesiapan operasi yang meliputi Asta Siap; dan
 - b) dampak negatif operasi (*side effect*) yang timbul;

- 5) pengukuran keberhasilan operasi kepolisian, meliputi:
 - a) kategori penilaian keberhasilan operasi kepolisian, dinyatakan dengan nilai capaian sasaran operasi kepolisian;
 - b) penghitungan nilai keberhasilan operasi kepolisian
 - (1) penghitungan secara kuantitatif, meliputi:
 - (a) pencapaian Target Operasi (TO) dalam pelaksanaan operasi dibandingkan dengan jumlah Target Operasi (TO) yang ditetapkan;
 - (b) membandingkan antara jumlah personel/kemampuan personel;
 - (c) membandingkan jumlah anggaran yang tersedia dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan;
 - (d) membandingkan jumlah sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan operasi dengan sarana prasarana yang ditetapkan; dan
 - (e) membandingkan pilun yang dibuat dalam pelaksanaan operasi dengan ketentuan Pilun yang harus tersedia sesuai ketentuan;
 - (2) penghitungan secara kualitatif meliputi:

- (a) penghitungan keberhasilan berdasarkan pendapat masyarakat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa pendapat dan aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan operasi kepolisian;
 - (b) penghitungan keberhasilan tentang waktu operasi dilaksanakan dengan cara membandingkan antara waktu pencapaian Target Operasi (TO) dengan waktu yang telah ditetapkan dalam operasi kepolisian; dan
 - (c) penghitungan keberhasilan operasi dilakukan dengan pendataan ada atau tidaknya hal-hal yang tidak terduga sebagai efek samping (*side effect*) berupa kerusakan harta benda atau korban jiwa diluar target operasi;
- 6) pengukuran keberhasilan operasi kepolisian
- a) kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh:
 - (1) unsur pengawasan;
 - (2) kepala operasi; dan
 - (3) kepala kesatuan;
 - b) waktu pelaksanaan pengukuran:
pada waktu selesai pelaksanaan operasi kepolisian.
 - c) kategori keberhasilan kegiatan kepolisian.
pengukuran/penilaian secara kuantitatif, nilai capaian sasaran kegiatan kepolisian, dinyatakan dengan angka dan sebutan serta pengukuran/penilaian secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan observasi dan pengkajian dalam bentuk kuesioner dan wawancara.

5. TINGKATAN SIAGA

a. Tingkatan siaga, dibagi menjadi:

1) Siaga I

a) kriteria

- (1) Sitkamtibmas secara umum tidak aman, masyarakat merasa takut dan situasi mencekam;
- (2) Sitkamtibmas yang tidak aman telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat yang meliputi aspek

Poleksosbud dan keamanan serta ketertiban masyarakat secara luas; dan

(3) adanya suatu bencana besar yang memerlukan bantuan tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan atau memulihkan Sitkamtibmas yang kondusif;

b) sasaran

dinamika dan fluktuasi situasi Kamtibmas, dimungkinkan sewaktu-waktu dapat berubah pada situasi yang lebih besar lagi dan terjadi secara sporadis di beberapa tempat ;

c) pelibatan kekuatan

(1) 2/3 kekuatan personel melaksanakan siaga; dan

(2) 1/3 kekuatan personel, dengan pembagian tugas (1/3 dari 1/3) atau 1/6 melaksanakan kegiatan rutin, 1/6 kekuatan personel sebagai cadangan yang sewaktu-waktu siap digerakkan dan 1/6 kekuatan personel lepas dinas ;

2) Siaga II

a) kriteria

(1) adanya gangguan Kamtibmas yang menimbulkan keresahan pada masyarakat atau sebagian masyarakat;

(2) masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut untuk beraktivitas sebagaimana layaknya karena adanya gangguan Kamtibmas yang terjadi; dan

(3) ancaman terjadinya gangguan Kamtibmas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat ;

b) sasaran

Dinamika dan fluktuasi Sitkamtibmas yang dimungkinkan sewaktu-waktu dapat berubah dan meningkat eskalasinya ;

c) pelibatan kekuatan

(1) 1/2 kekuatan personel melaksanakan siaga; dan

(2) 1/2 kekuatan personel melaksanakan kegiatan rutin, dengan pembagian tugas (1/3 dari 1/2 kekuatan) atau 1/6 melaksanakan kegiatan rutin, 1/6 kekuatan personel sebagai cadangan yang sewaktu-waktu siap digerakkan dan 1/6 kekuatan personel lepas dinas;

3) Siaga III

a) kriteria

situasi Kamtibmas berjalan normal yang dirasakan masyarakat secara umum dan aktivitas masyarakat berjalan lancar dan aman sesuai dengan peran masing-masing;

b) sasaran

Dinamika dan fluktuasi situasi Kamtibmas yang dimungkinkan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi rawan;

c) Pelibatan kekuatan

(1) 1/3 kekuatan personel melaksanakan tugas rutin;

(2) 1/3 kekuatan personel sebagai cadangan yang sewaktu-waktu siap digerakkan; dan

(3) 1/3 kekuatan personel lepas dinas;

b. Pelaksanaan Apel Siaga, meliputi:

1) Siaga I melaksanakan apel gabungan (2/3 kekuatan) di lapangan apel setiap harinya pada jam 15.00 dan melaporkan kepada Sops Polri pada tingkat Mabes Polri serta Biroops untuk tingkat Polda;

2) Siaga II melaksanakan apel gabungan (1/2 kekuatan) di lapangan apel setiap harinya pada jam 15.00 dan melaporkan kepada Sops Polri pada tingkat Mabes Polri serta Biroops untuk tingkat Polda; dan

3) Siaga III melaksanakan apel di satuan masing-masing setiap harinya pada pukul 15.00 dan melaporkan ke Sops Polri pada tingkat Mabes Polri dan Biroops untuk tingkat Polda;

c. Penetapan dan berakhirnya status siaga, siaga 1, siaga 2 dan siaga 3 untuk tingkat Mabes atas perintah Kapolri, untuk tingkat Polda atas perintah Kapolda dan untuk tingkat Polres atas perintah Kapolres didasari perkiraan intelijen.

6. *BACKUP* OPERASIONAL POLRI

Apabila penggelaran kekuatan kesatuan kewilayahan dianggap kurang, dapat meminta *back up* kekuatan dengan mempedomani mekanisme *back up* satuan atau lapis-lapis kekuatan dengan menerapkan pola:

a. Sistem *back up* rayonisasi (satuan Polri terdekat), yang kedudukannya sejajar dengan satuan yang meminta, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) membentuk rayonisasi yang disesuaikan dengan letak geografis, situasi dan kondisi yang memudahkan pergeseran atau mobilitas pasukan:

- a) Pada tingkat Polres
Polres membagi habis Polsek yang menjadi tanggung jawabnya menjadi beberapa rayon (contoh: Polres “A” mempunyai 20 Polsek dibagi menjadi 4 rayon, sehingga satu rayon terdiri dari 5 Polsek terdekat);
 - b) Pada tingkat Polda
Polda membagi habis Polres yang menjadi tanggung jawabnya menjadi beberapa rayon (contoh: Polda “A” mempunyai 20 Polres dibagi menjadi 4 rayon, sehingga satu rayon terdiri dari 5 Polres terdekat); dan
 - c) Satwil perbatasan
Untuk Satwil perbatasan baik di tingkat Polres maupun Polda, dapat menggunakan Satwil terdekat di luar rayon yang telah ditentukan (contoh: Polres “A” berada dalam rayon 1 pada Polda “B” dapat meminta bantuan Polres “C” yang berada pada Polda “D”);
- 2) permintaan *back up* satuan dilakukan apabila konflik yang terjadi berdasarkan perkiraan intelijen akan berkembang lebih luas dan tidak mampu dihadapi oleh satuan kewilayahan setempat:
- a) permintaan *back up* dilakukan oleh Kasatwil yang membutuhkan *back up* kepada para Kasatwil yang masuk dalam satu wilayah rayonisasi dan/atau Kasatwil perbatasan terdekat;
 - b) permintaan *back up* diajukan secara tertulis yang tembusannya ditujukan kepada satuan atas, sedangkan permintaan *back up* untuk Satwil perbatasan tembusannya ditujukan kepada satuan atas dari Satwil yang diminta maupun yang meminta bantuan;
 - c) dalam keadaan mendesak, permintaan *back up* dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis;
 - d) permintaan *back up* dapat berupa personel dan/atau peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi serta prediksi perkembangannya; dan

- e) personel *back up* yang membantu penanganan konflik bersifat bawah Kendali Operasi (BKO) yang dikendalikan oleh Kasatwil yang menerima *back up*;
- b. sistem *back up* satuan hierarki, dilakukan oleh satuan yang kedudukannya lebih tinggi dari satuan yang meminta, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) permintaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Polres ke tingkat Polda dan tingkat Polda ke Mabes Polri;
 - 2) permintaan *back up* berdasarkan perkiraan intelijen tentang potensi konflik yang akan berkembang lebih luas dan tidak mampu dihadapi oleh satuan kewilayahan setempat;
 - 3) permintaan dapat berupa personel, peralatan, dan bantuan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi;
 - 4) permintaan diajukan secara tertulis ditujukan kepada satuan atas dan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis; dan
 - 5) personel *back up* yang membantu penanganan konflik bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) yang dikendalikan oleh Kasatwil yang menerima *back up*;
- c. tanggung jawab personel *back up*
 - 1) tanggung jawab taktis, yang dimaksud tanggung jawab taktis adalah tanggung jawab personel *back up* yang bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) berada pada Kepala Operasi, dalam mengerahkan seluruh kekuatan sendiri dan bantuan kekuatan kawan yang telah diperbantukan berupa pengaturan, penempatan (*plotting*) sesuai dengan peta kerawanan daerah, Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG), dan Gangguan Nyata (GN) disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi;
 - 2) tanggung jawab teknis, yang dimaksud tanggung jawab teknis adalah tanggung jawab personel *back up* yang bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) berada pada Kepala Satuan Fungsi Teknis Kepolisian berupa kemampuan teknis sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) dan disesuaikan dengan rencana operasi, rencana pengamanan serta ketentuan yang berlaku.

7. PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI

- a. Dalam hal penghentian kekerasan fisik membutuhkan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - 1) kriteria permintaan bantuan:
 - a) personel Polri setempat yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas;
 - b) sarana dan prasarana pendukung operasional Polri setempat dinilai tidak cukup;
 - c) keadaan geografis yang tidak memungkinkan satuan *back up* Polri bertindak segera, sehingga membutuhkan bantuan TNI setempat; dan
 - d) konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan;
 - 2) prosedur permintaan bantuan:
 - a) permintaan dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis paling lambat 1 x 24 jam serta diajukan serendah-rendahnya oleh Kasatwil setingkat Kapolres untuk ditujukan kepada Komandan Militer yang setingkat (Danrem, Dandim, Danlantamal, Danlanal dan/atau Danlanud) yang ada di daerah setempat;
 - b) Kasatwil yang meminta bantuan, segera melaporkan kepada atasannya pada kesempatan pertama selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
 - c) surat permintaan bantuan TNI sekurang-kurangnya memuat:
 - (1) perkembangan situasi terakhir;
 - (2) alasan permintaan bantuan;
 - (3) jumlah kekuatan dan kemampuan yang diperlukan baik personel, alat utama, alat khusus, peralatan lain maupun perlengkapan yang dibutuhkan;
 - (4) sasaran atau lokasi penugasan;
 - (5) lama waktu penugasan (dimulai dan berakhirnya penugasan); dan
 - (6) dukungan administrasi dan logistik yang diberikan;
 - d) hal-hal yang perlu diperhatikan:

- (1) status perbantuan satuan tugas TNI kepada Polri dapat berupa Bawah Kendali Operasi atau Bawah Komando Operasi;
 - (2) perbantuan satuan tugas TNI dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Kasatwil;
 - (3) batas tindakan polisional yang dilakukan oleh satuan tugas TNI ditetapkan oleh Kasatwil dengan tetap menghormati HAM;
 - (4) perubahan penggunaan kekuatan atau pengalihan sasaran dikoordinasikan dengan komandan satuan TNI yang memberikan perbantuan;
 - (5) satuan perbantuan TNI terkecil, minimal setingkat peleton; dan
 - (6) satuan tugas TNI yang diperbantukan dapat diberikan sektor tersendiri, terutama untuk mengamankan objek vital (kantor pemerintahan, PLN, Telkom, PDAM, dan lain-lain);
- b. Pertimbangan permintaan bantuan TNI sebagai upaya dalam memelihara situasi Kamtibmas dan menanggulangi berbagai gangguan Kamtibmas intensitas tinggi dan berskala besar, maka apabila dipandang perlu Polri dapat meminta bantuan TNI.
- c. Ketentuan tentang Perbantuan TNI kepada Polri, meliputi:
- 1) perbantuan TNI kepada Polri berupa kekuatan dan kemampuan yang dimiliki TNI atas permintaan Polri dalam rangka Harkamtibmas;
 - 2) status penugasan perbantuan TNI kepada Polri dapat berupa Bawah Kendali Operasi (BKO) dan/atau Bawah Perintah (BP);
 - 3) dalam pelaksanaan tugas Harkamtibmas menjunjung tinggi dan menaati hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM); dan
 - 4) tindakan yang dilakukan adalah tindakan polisional terbatas;
- d. Mekanisme permintaan bantuan TNI, meliputi:
- 1) permintaan bantuan diajukan secara tertulis atau secara lisan dan disusul secara tertulis kepada Panglima TNI/Komandan Satuan Militer setempat minimal setingkat Kodim;
 - 2) isi permintaan bantuan dijelaskan kepentingannya, besar kekuatan, waktu, lokasi penugasan dan dukungan anggarannya; dan

- 3) permintaan bantuan diikuti dengan petunjuk mekanisme kegiatan dalam penugasannya;
- e. Komando dan pengendalian
Bantuan TNI dalam kegiatannya dikendalikan langsung oleh Polri, Ketentuan lebih lanjut mengenai Perbantuan TNI kepada Polri, diatur dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) termasuk anggaran yang digunakan.

8. SISTEM PELAPORAN

- a. Sistem laporan kegiatan kepolisian, meliputi:
 - 1) laporan secara berjenjang dari Polsek sampai Mabes Polri, merupakan sistem laporan Kamtibmas dari tingkat Polsek (Siaga/SPK), Polres (Siagaops/SPKT), Polda (Siagaops/SPKT) sampai Mabes Polri (Siagaops); dan
 - 2) laporan secara fungsi dari Unit tingkat Polsek sampai Badan/Korps pada tingkat Mabes Polri, merupakan sistem laporan kegiatan/kejadian dari tingkat Polsek (unit fungsi), Polres (Satfung), Polda (Ditopsnal/Sat) sampai Mabes Polri (Badan/Korps);
- b. Sistem laporan operasi kepolisian
Sistem laporan operasi kepolisian, merupakan sistem laporan operasi kepolisian berupa laporan harian, laporan kejadian menonjol dan laporan akhir operasi sesuai struktur operasi.

9. LOGISTIK DAN ANGGARAN

- a. Logistik
Dukungan logistik dalam mendukung kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian, meliputi:
 - 1) dukungan logistik dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh kesatuan;
 - 2) logistik yang digunakan dalam operasi kepolisian:
 - a) menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh kesatuan dari masing-masing Satgas;
 - b) logistik operasi kepolisian yang tidak dimiliki oleh satuan pelaksana operasi, menggunakan logistik dari satuan lain dengan status BKO/BP; dan

c) apabila huruf a dan b tidak tercukupi agar didukung pengemban fungsi logistik yang dikoordinasikan oleh Karendalops;

b. Anggaran

- 1) dukungan anggaran kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian, bersumber dari APBN dan PNBK (anggaran yang tersedia dalam DIPA) serta anggaran lain yang sah; dan
- 2) mekanisme penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sesuai alokasi anggaran yang tersedia.

10. PENUTUP

Demikian Naskah Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.